



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 27 TAHUN 1951  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA “PANITIA URUSAN UMUM PEGAWAI” JANG DIMAKSUDKAN  
DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT No. 208 TAHUN  
1950 MENDJADI “DEWAN URUSAN PEGAWAI”

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Perdana Menteri tanggal 2 Djanuari 1951 No. 14/51;  
Menimbang : bahwa nama “Panitya Urusan Umum Pegawai”, mengingat sifatnja tugas jang diwajibkan kepadanya, perlu diubah menjadi “Dewan Urusan Pegawai”;  
Mengingat : pasal 142 Konstitusi Sementara Rpublik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Nama “Panitya Urusan Umum Pegawai” jang dimaksudkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950, diubah mendjadi “Dewan Urusan Pegawai”.

Pasal 2

Djika dalam sesuatu pasal dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950 tertulis perkataan-perkataan “Panitya Urusan Umum Pegawai”, atau Panitya”, maka perkataan-perkataan itu selandjutnja dibatja berturut-turut sebagai “Dewan Urusan Pegawai” dan Dewan”.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 22 Pebruari 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI

MOHAMMAD NATSIR